



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maidawati Alias Maida Binti (Alm.) OK Yunus
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA BINTI (Alm.) OK YUNUS bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan TAKARA;
 - 1 (satu) buah muk plastik kecil warna hijau merk Herborist yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah muk plastik kecil warna putih merk Purbasari yang di dalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS dengan pidana yang seringannya;

ATAU;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi PURWOKO, S.H. Bin JUMINGIN dan Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI beserta rekan saksi lainnya dari Polsek Kota Kuala Simpang mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah yang dimaksud, yaitu rumah Terdakwa, di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari anggota kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Selanjutnya, bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 buah kotak yang ada di atas meja kamar Terdakwa, yaitu 1 buah kotak warna hijau putih yang bertuliskan TAKARA yang di dalamnya berisi 1 buah mug plastik kecil merek Herborist warna hijau yang berisikan 24 paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah mug plastik kecil merek Purbasari warna putih yang berisikan 3 paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis warna biru yang dimodif dengan jarum *nald*, 1 buah mancis warna biru dan 1 buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa pada saat pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari WANDA melalui AZHAR pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, yang Terdakwa terima di rumah Terdakwa sebanyak 1 bungkus plastik hitam yang berisikan 30 paket Narkotika jenis sabu, yang kemudian Terdakwa timbang dan simpan di dalam kotak milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Saksi PURWOKO, S.H. Bin JUMINGIN dan Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI beserta rekan saksi lainnya dari Polsek Kota Kuala Simpang membawa tersangka dan barang bukti berupa 1 buah kotak warna hijau putih yang bertuliskan TAKARA yang di dalamnya beris 1 buah mug plastik kecil merek Herborist warna hijau yang berisikan 24 paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah mug plastik kecil merek Purbasari warna putih yang berisikan 3 paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 1 buah mancis warna biru yang dimodif dengan jarum *nald*, 1 buah mancis warna biru dan 1 buah timbangan digital warna silver dan 1 buah Handphone merek Vivo warna gold yang diduga ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu ke Polsek Kota Kuala Simpang, karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8027/NNF/2021, tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram milik Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA:

Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm.) OK YUNUS pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar jam 13.30 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi PURWOKO, S.H. Bin JUMINGIN dan Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI berserta rekan saksi lainnya dari Polsek Kota Kuala Simpang mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah yang dimaksud yaitu rumah Terdakwa di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari anggota kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Selanjutnya, bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 buah kotak yang ada di atas meja kamar Terdakwa, yaitu 1 buah kotak warna hijau putih yang bertuliskan TAKARA, yang di dalamnya beris 1 buah mug plastik kecil merek Herborist warna hijau yang berisikan 24 paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah mug plastik kecil merek Purbasari warna putih yang berisikan 3 paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 1 buah mancis warna biru yang dimodif dengan jarum *nald*, 1 buah mancis warna biru, dan 1 buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya, Saksi PURWOKO, S.H. Bin JUMINGIN dan Saksi ALI AKBAR Bin ASNAWI berserta rekan saksi lainnya dari Polsek Kota Kuala Simpang membawa tersangka dan barang bukti berupa 1 buah kotak warna hijau putih yang bertuliskan TAKARA yang di dalamnya beris 1 buah mug plastik kecil merek Herborist warna hijau yang berisikan 24 paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah mug plastik kecil merek Purbasari warna putih yang berisikan 3 paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirek, 1 buah mancis warna biru yang dimodif dengan jarum *nald*, 1 buah mancis warna biru, dan 1 buah timbangan digital warna silver, dan 1 buah handphone merek Vivo warna gold yang diduga ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu ke Polsek Kota Kuala Simpang, karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 8027/NNF/2021, tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram milik Terdakwa MAIDAWATI Als. MAIDA Binti (Alm) OK YUNUS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. PURWOKO, S.H., Bin JUMINGIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sebagai petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan segera menuju sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, pada sebuah kamar yang berada di rumah tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, merupakan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ALI AKBAR Bin ASNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sebagai petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan segera menuju sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, pada sebuah kamar yang berada di rumah tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, merupakan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 September 2021, yang ditandatangani oleh AGUNG WICAKSONO, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, memiliki berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram dan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 8027/NNF/2021, tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram, yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama WANDA melalui 1 (satu) buah handphone, untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku disuruh oleh WANDA, di pinggir jalan, dekat rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan



digital warna silver dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa kemudian, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyimpan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, yang seluruhnya berada di kamar pada rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.30 WIB, seseorang bernama DIRMAN mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, untuk memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa segera mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dari 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, yang berada di kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada DIRMAN, lalu Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DIRMAN;

- Bahwa setelah itu, DIRMAN segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR sebagai petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR segera menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR mendatangi rumah Terdakwa tersebut, lalu segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR segera melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, pada sebuah kamar yang berada di rumah tersebut, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara;
- 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist;
- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari;
- 24 (dua puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama WANDA melalui 1 (satu) buah handphone, untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku disuruh oleh WANDA, di pinggir jalan, dekat rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa kemudian, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyimpan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, yang seluruhnya berada di kamar pada rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.30 WIB, seseorang bernama DIRMAN mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, untuk memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa segera mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dari 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, yang berada di kamar Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada DIRMAN, lalu Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DIRMAN;
- Bahwa setelah itu, DIRMAN segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR, yang merupakan petugas kepolisian, untuk langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, lalu dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 8027/NNF/2020, tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram, yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 September 2021, yang ditandatangani oleh AGUNG WICAKSONO, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, memiliki berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram dan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Maidawati Alias Maida Binti (Alm.) OK Yunus, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar 13.30 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR, yang merupakan petugas kepolisian, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, lalu dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan, dekat rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari seseorang yang mengaku disuruh oleh WANDA, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian menyimpan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist serta 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening pada 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, yang seluruhnya berada di kamar pada rumah Terdakwa tersebut, sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada seseorang bernama DIRMAN, lalu Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DIRMAN, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi PURWOKO dan Saksi ALI AKBAR, yang merupakan petugas kepolisian, untuk langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, lalu dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 8027/NNF/2020, tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram, yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan menerima Narkotika Golongan I dari seseorang yang disuruh oleh WANDA dan kemudian menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I kepada seseorang bernama DIRMAN, dengan menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DIRMAN, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan yang bertujuan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur keempat pada pasal ini juga bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 11 September 2021, yang ditandatangani oleh AGUNG WICAKSONO, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, memiliki berat brutto 5,62 (lima koma enam dua) gram dan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat netto 5,1 (lima koma satu) gram, yang berarti melebihi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian unsur tindak pidana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, pada dasarnya rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist, 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*, 1 (satu) buah mancis warna biru, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maidawati Alias Maida Binti (Alm.) OK Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan Takara;
 - 1 (satu) buah mug plastik kecil warna hijau merek Herborist;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah mug plastik kecil warna putih merek Purbasari;
 - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutup botolnya terangkai dengan pipet dan kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum *nald*;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H

M Arief Budiman, S. H.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Ksp